



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Kota Dumai dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah menyusun RPJPD sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Riau adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Dumai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Dumai serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD disusun mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Ketentuan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD mengacu kepada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045, RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat materi visi, misi dan program Walikota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup antara lain bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.72.A/2024)

